



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2017
T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan telah dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka tambahan penghasilah berdasarkan beban kerja perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) PNS Kabupaten Buleleng dapat diberikan Tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantun dalam DPA masing-masing SKPD beserta perubahannya.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dibebankan pada APBD kabupaten Buleleng.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar SKPD Kabupaten Buleleng/instansi vertikal, kecuali lembaga Ad Hoc;

- b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan /pekerjaan selama 15 hari kerja (terakumulasi) tanpa keterangan pada bulan berkenaan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
- c. diberhentikan dari jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- e. tugas belajar;
- f. dihapus.
- g. mendapat dispensasi tidak masuk kerja lebih dari 15 hari kerja untuk mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan;
- h. menjalankan cuti diluar tanggungan negara, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti sakit yang lebih dari 15 hari kerja.

(5) dihapus.

(6) dihapus.

(7) dihapus.

(8) dihapus.

(9) Bagi Calon PNS, tambahan penghasilan diberikan kepada yang bersangkutan sebesar 80% dari besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

(10) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 12 Oktober 2017
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI BULELENG .

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	Badan, Dinas dan RSUD :	
	a. Kepala/Pejabat Eselon II/b	13.650.000,00
	b. Sekretaris/Wadir RSUD/Pejabat Eselon III/a	4.400.000,00
	c. Para Kepala Bidang Pejabat Eselon III/b	3.400.000,00
	d. Para Kepala Sub Bagian/Kasi/Pejabat Eselon IV/a.	2.650.000,00
	e. Kepala Puskesmas	3.750.000,00
	f. Para Pejabat Eselon IV/b	1.650.000,00
	g. Para Pejabat Eselon V/a	1.500.000,00
	h. Staf Pegawai :	
	- Golongan IV	1.350.000,00
	- Golongan III	1.250.000,00
	- Golongan II	1.200.000,00
	- Golongan I	1.150.000,00
	i. Staf Pegawai sebagai Petugas Pemadam Kebakaran	
	-Golongan IV	1.500.000,00
	-Golongan III	1.400.000,00
	-Golongan II	1.350.000,00
	-Golongan I	1.300.000,00
	j. Staf Pegawai sebagai Komunikasi Intel Daerah	
	-Golongan IV	1.500.000,00
	-Golongan III	1.400.000,00
	-Golongan II	1.350.000,00
	-Golongan I	1.300.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH
NIP. 19630218 198503 1 011



BUPATI BULELENG,

K. PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN VIII :

PERATURAN BUPATI BULELENG


NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	Tenaga / Jabatan Fungsional: a. Fungsional Guru : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II b. Fungsional Kesehatan : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II c. Fungsional Lainnya : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II	 375.000,00 370.000,00 365.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 199503 1 011